BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Barat mencakup wilayah seluas 13,37 km^2 yang terletak pada ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut. Secara administratif, kecamatan ini dikelilingi oleh beberapa wilayah, yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara di sebelah utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan di sebelah selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah di sebelah timur, serta Kabupaten Barito Kuala di sebelah barat.

Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri dari 9 (sembilan) Kelurahan. Adapun 9 kelurahan tersebut, yaitu:

a. Kelurahan Pelambuan (2,12 km^2)
b. Kelurahan Basirih (3,65 km^2)
c. Kelurahan Telaga Biru (1,53 km^2)
d. Kelurahan Telawang (0,68 km^2)
e. Kelurahan Teluk Tiram (0,57 km^2)
f. Kelurahan Belitung Selatan (0,7 km^2)
g. Kelurahan Belitung Utara (0,74 km^2)
h. Kelurahan Kuin Selatan (1,72 km^2)

i. Kelurahan Kuin Cerucuk (1,66 km^2)[64]

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)
Pelambuan	30.463	14.369
Basirih	25.349	6.945
Telaga Biru	17.928	11.718
Telawang	11.347	16.687
Teluk Tiram	11.096	19.467
Belitung Selatan	16.507	23.581
Belitung Utara	7.492	10.124
Kuin Utara	11.957	6.952
Kuin Cerucuk	19.461	11.723
Kecamatan Banjarmasin Barat	151.600	11.339

2. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan dua kasus yang menggambarkan problematika kehidupan rumah tangga orang tua tiri terhadap perilaku anak di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

[64] "Profil Kecamatan Banjarmasin Barat," *Kecamatan Banjarmasin Barat*, 23 Februari 2026, https://barat.banjarmasinkota.go.id/p/profil.html.

a. Informan I

1) Suami

Nama : S

Umur : 56 tahun

Alamat : Telawang

Pekerjaan : PNS

2) Istri

Nama : M

Umur : 54 tahun

Alamat : Telawang

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3) Anak

Nama : D

Umur : 20

Alamat : Telawang

Pekerjaan : Mahasiswa

Setelah melakukan wawancara, diketahui, Pernikahan antara Ibu M dan Bapak S berlangsung pada tahun 2007, di mana Bapak S berstatus duda dengan satu anak (D) yang saat itu baru berusia dua tahun, sedangkan Ibu M berstatus lajang. Meski sudah 18 tahun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak kandung, Ibu M mendedikasikan penuh waktunya sebagai ibu rumah tangga untuk mengasuh D secara intensif karena tuntutan pekerjaan membuat Bapak S sering berada di luar rumah.

Tantangan utama dalam pengasuhan muncul ketika D didiagnosis mengidap *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), yang membuatnya memiliki energi meluap-luap dan kesulitan duduk tenang. Pada masa-masa awal, Ibu M sempat mengalami kelelahan fisik dan kebingungan, namun ia menyiasatinya dengan belajar dari pengalaman serta aktif berkonsultasi dengan dokter. Meski menguras energi, Ibu M memilih memendam sendiri rasa lelahnya agar tidak membebani suami. Kendati tidak memiliki hubungan darah, *bonding* yang terbangun di antara keduanya sangat kuat layaknya ibu dan anak kandung. Di rumah, Ibu M dengan sabar mengawasi perilaku D, seperti kegemarannya mencoret-coret dinding atau bermain sabun secara berlebihan saat luput dari pengawasan.

Saat memasuki usia sekolah, D kerap keluar kelas untuk berlarian karena tidak betah diam. Ibu M memahami bahwa ini bukan kenakalan, melainkan kebutuhan fisik D untuk melepaskan energi. Ia menyiasatinya dengan memberikan aktivitas yang merangsang fokus, seperti menyusun Lego atau mewarnai. Dalam bidang akademik, karena D memiliki gaya belajar auditif atau dengan pendengaran, Ibu M konsisten membacakan materi pelajaran kepadanya setiap malam di rumah. Strategi ini terbukti efektif menjaga nilai ujian D tetap memuaskan. Selain itu, karena D kesulitan fokus di lingkungan TPA yang ramai, Ibu M memilih mengajarinya mengaji dan shalat secara privat di rumah. Intervensi ini membuahkan hasil positif ketika D sukses meraih juara pertama lomba azan tingkat sekolah saat kelas 5 SD. Ibu M juga konsisten menanamkan nilai adab dan

kesantunan, sehingga D tumbuh menjadi pribadi yang baik dan tidak suka mencari masalah.

Perjuangan panjang tersebut kini terbayar karena D telah berhasil melanjutkan pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan kampus. Keberhasilan pola asuh ini divalidasi oleh Bapak S yang menyatakan rasa syukur mendalam atas dedikasi Ibu M yang mengasuh D tanpa pernah membedakan statusnya. Bapak S menegaskan bahwa keberhasilan D kuliah adalah *output* langsung dari ketulusan istrinya. Senada dengan hal itu, D mengakui bahwa dirinya bukan anak yang mudah diasuh dan sering menguras emosi, namun ia sangat menghargai fakta bahwa Ibu M tidak pernah menyerah. D menegaskan bahwa seluruh pencapaian akademis dan kedewasaan perilakunya saat ini merupakan hasil dari pengorbanan serta bimbingan konsisten dari ibu sambungnya tersebut.

b. Informan II

1) Suami

Nama : S

Umur : 41

Alamat : Teluk Tiram

Pekerjaan : Pedagang

2) Istri

Nama : K

Umur : 32

Alamat : Teluk Tiram

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3) Anak Pertama

Nama : F

Umur : 15 Tahun

Alamat : Teluk Tiram

Pekerjaan : Pelajar

4) Anak Kedua

Nama : M

Umur : 12 Tahun

Alamat : Teluk Tiram

Pekerjaan : Pelajar

5) Anak Ketiga

Nama : H

Umur : 9 Tahun

Alamat : Teluk Tiram

Pekerjaan : Pelajar

Setelah melakukan wawancara, diketahui pernikahan antara Ibu K dan Bapak S berlangsung pada tahun 2015. Saat menikah, Bapak S berstatus duda dengan dua anak, yaitu F (4 tahun) dan M (1 tahun), sedangkan Ibu K berstatus lajang. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak kandung (H). Saat ini, ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan rentang usia yang bervariasi, F berusia 15 tahun (kelas 1 SMP), M berusia 11 tahun (kelas 4 SD), dan H berusia 9 tahun (kelas 2 SD).

Proses adaptasi di masa awal pernikahan dirasa sangat berat bagi Ibu K. Ia mengalami kesulitan mengasuh F karena anak tersebut sudah memiliki memori tentang ibu kandungnya, berbeda dengan M yang masih bayi sehingga lebih mudah menerima kehadiran ibu sambung. Tekanan emosional Ibu K meningkat ketika ia hamil anak kandungnya di tengah beban mengasuh dua balita. Karena kelelahan, Ibu K sempat mengusulkan untuk menggunakan jasa pengasuh anak, namun ditolak oleh Bapak S karena alasan prioritas keuangan.

Beban pengasuhan sepenuhnya berada di tangan Ibu K karena Bapak S bekerja sebagai pedagang pasar dari pagi hingga malam tanpa hari libur. Keterbatasan waktu ini membuat interaksi Bapak S dengan anak-anak sangat minim. Dalam kesehariannya, Ibu K harus mengelola seluruh pekerjaan domestik sekaligus mendisiplinkan anak-anak. Hambatan sering terjadi pada sore hari saat menyuruh anak-anak berangkat mengaji ke TPA. Berbeda dengan M yang relatif patuh, F sering membantah dengan nada tinggi dan menunjukkan sikap membangkang di depan teman-temannya.

Sikap keras kepala F telah dilaporkan kepada Bapak S, namun sang suami cenderung menganggapnya sebagai kenakalan remaja biasa. Hal ini membuat Ibu K tertekan secara batin, terutama karena perilaku acuh tak acuh F sering kali disaksikan oleh tetangga. Berdasarkan observasi peneliti, sikap F memang tampak kontras dibandingkan dengan M dan H yang lebih sopan serta ceria saat berkomunikasi.

Puncak keretakan hubungan ini terjadi ketika F secara emosional pernah mengusir Ibu K dari rumah dengan alasan bahwa rumah tersebut adalah milik ayahnya. Hingga kini, Ibu K merahasiakan kejadian menyakitkan tersebut dari suaminya untuk menghindari konflik besar, meskipun hal itu menyisakan luka batin dan perasaan gagal sebagai ibu sambung.

Di bidang akademik, F diketahui pernah tidak naik kelas saat duduk di kelas 1 SD. Kejadian tersebut sempat membuat Bapak S menyalahkan Ibu K dan memperingatkannya agar tidak membeda-bedakan anak. Teguran itu dirasa menyakitkan bagi Ibu K, karena ketegasannya selama ini didasari oleh rasa peduli terhadap masa depan F. Kondisi ini berbeda dengan M dan H yang jauh lebih mudah diarahkan; meskipun pernah melakukan kenakalan kecil di sekolah, keduanya memiliki kesadaran untuk meminta maaf dan memperbaiki diri setelah diberi nasihat.

B. Matriks Data

No	Aspek Problematika	Kasus I	Kasus II
1	Penyesuaian diri	Sukses membangun *bonding* kuat meski tanpa hubungan darah.	Lambat dan sulit memenangkan hati anak karena anak sudah punya memori ibu kandung.
2	Pola asuh dan metode pendidikan	Adaptif, sabar, dan fokus pada kondisi anak (ADHD).	Keras, direktif, dan sering bernada tinggi

			akibat lelah mengasuh sendiri.
3	Hambatan komunikasi	Dua arah, hangat dan terbuka.	Cenderung Buruk, karena anak sering acuh tak acuh, membantah, dan menolak bicara.
4	Peran ayah	Bapak S memberi kepercayaan dan dukungan emosional penuh.	Kurang hadir secara emosional dan menyalahkan istri.
5	Tekanan eksternal	Ada gangguan dari ibu kandung terkait hak asuh.	Tidak ada, karena konflik murni dari dalam internal keluarga.
6	Nafkah dan hambatan ekonomi	Stabil (PNS), mampu membiayai kebutuhan medis anak.	Tidak stabil (pedagang), suami menolak menyewa pengasuh anak.
7	Konflik internal	Minim, diredam lewat rasa saling percaya.	Sering bertengkar terbuka mengenai anak dan tidak tuntas.

No	Perilaku anak	Kasus I	Kasus II

1	Perilaku Sosial	Harmonis, ramah, dan sopan di kampus/masyarakat.	Acuh tak acuh, sulit diarahkan, membangkang di depan umum.
2	Pengendalian Emosi	Positif dan stabil	Mudah meledak, sering membantah, hingga berani mengusir ibu tiri.
3	Prestasi Akademis	Memuaskan, pernah juara lomba azan dan sekarang sedang berkuliah.	Motivasi rendah dan pernah tidak naik kelas
4	Kepatuhan	Patuh dan hormat karena merasa disayangi dengan tulus.	Menolak keberadaan ibu tiri karena merasa rumah milik ayahnya
5	Spiritualitas	Baik, taat shalat dan mengaji belajar di rumah	Buruk, enggan diajak ke TPA dan tidak ada perkembangan positif.
6	Hubungan Saudara	Tidak ada konflik (anak tunggal).	Retak karena anak merasa ada ketidakadilan dibanding adiknya.

C. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data yang telah diuraikan di atas, berikut ini merupakan analisis mendalam terhadap dua rumusan masalah yang menjadi fokus

penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori yang telah disusun dalam Bab II, yaitu teori hak-hak anak atas orang tua dalam Islam, konsep keluarga sakinah, serta konsep anak dalam hukum keluarga Islam.

1. **Analisis Problematika Kehidupan Rumah Tangga Orang Tua Tiri di Kecamatan Banjarmasin Barat dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Problematika yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup dimensi yang beragam dan saling berkaitan, mulai dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, hingga yuridis-normatif dalam hukum keluarga Islam. Berikut analisis masing-masing dimensi problematika tersebut.

a. Problematika Pengasuhan (*Hadhanah*) dalam Keluarga Tiri

Problematika pertama dan paling mendasar yang ditemukan dalam penelitian ini adalah persoalan pengasuhan atau *hadhanah* yang menjadi isu krusial dalam kedua kasus yang diteliti. Dalam pengertian fikih Islam, *hadhanah* didefinisikan sebagai merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.[65] Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup anak secara berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

[65] Muhammad Anwar, "Konsep *Hadhanah* dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 2 (2023). 145.

Dalam konteks keluarga tiri, *hadhanah* menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan keluarga biologis pada umumnya. Kerumitan tersebut muncul karena orang tua tiri tidak memiliki ikatan darah dengan anak, sehingga proses membangun kepercayaan dan pengasuhan harus dimulai dari awal, bahkan kerap menghadapi penolakan dari anak yang sudah memiliki ingatan tentang orang tua kandungnya.

Pada Informan I, Ibu M menjalankan fungsi *hadhanah* secara sangat baik meskipun tidak memiliki ikatan darah dengan D. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengasuh D sejak usia dua tahun, di saat Bapak S harus bekerja di luar rumah. Hal yang luar biasa dari kasus ini adalah bagaimana Ibu M mampu melampaui hambatan status ibu tiri dan menjalankan fungsi ibu kandung secara penuh. Ketika D didiagnosis mengidap ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), Ibu M tidak mundur atau menyerah. Sebaliknya, ia justru berinisiatif melakukan konsultasi dengan dokter, belajar dari pengalaman sehari-hari, dan terus mengembangkan strategi pengasuhan yang semakin bagus. Kasih sayang yang tumbuh antara Ibu M dan D bahkan diakui oleh D sendiri sebagai sesuatu yang sangat tulus, sebagaimana yang ia ungkapkan dalam sesi wawancara.

Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa yang terpenting dalam *hadhanah* adalah kemaslahatan anak, bukan semata-mata ikatan biologis. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* hak *hadhanah* biasanya diberikan kepada ibu, karena secara kodrati ibu

dianggap pihak yang lebih lembut dan mampu memberikan kasih sayang.[66] Dalam kasus ini, Ibu M sebagai ibu tiri justru membuktikan bahwa kasih sayang dan tanggung jawab tersebut bisa diwujudkan sepenuhnya meskipun tanpa hubungan nasab.

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗوَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

> "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut" (QS. Al-Baqarah/2: 233)[67]

Ayat tersebut, menegaskan bahwa tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak merupakan kewajiban yang harus diemban secara serius dan penuh komitmen oleh kedua orang tua, termasuk dalam konteks keluarga tiri. Ibu M telah mewujudkan semangat ayat ini dengan memberikan perhatian total dan komprehensif kepada D, mencakup aspek fisik, emosional, intelektual, dan spiritual.

Sebaliknya, pada Informan II, problematika *hadhanah* muncul dalam bentuk yang jauh lebih kompleks dan berlapis. Ibu K menjalankan fungsi *hadhanah* dalam kondisi yang sangat penuh tekanan, tanpa dukungan emosional yang memadai dari suami, tanpa bantuan pengasuh yang ia minta namun ditolak, dengan beban tiga anak sekaligus, serta menghadapi penolakan aktif dan berkelanjutan dari

[66] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
[67] "Qur'an Kemenag"

F. Kondisi ini menciptakan beban yang sangat berat, beban yang tersebut membuat Ibu K sering menggunakan nada tegas, yang kemudian semakin memicu perlawanan dari F, yang pada gilirannya semakin menambah beban emosional Ibu K.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, ketika orang tua tiri yang secara hukum tidak memiliki kewajiban formal setara dengan orang tua kandung menanggung beban penuh *hadhanah* tanpa dukungan yang cukup, maka terjadilah ketimpangan yang secara langsung menjadi sumber berbagai problematika. Islam mengajarkan bahwa pengasuhan anak harus dilandasi oleh kesukarelaan, kasih sayang, dan kemampuan yang memadai, bukan keterpaksaan atau tekanan yang berlebihan.

b. Problematika Pemenuhan Nafkah dan Dampaknya terhadap Kualitas Pengasuhan

Nafkah dalam Islam bukan sekadar pemenuhan kebutuhan material semata, melainkan merupakan kewajiban agama yang menentukan kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Secara etimologis, nafkah berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan* yang berarti membelanjakan, dan secara terminologi syariah didefinisikan sebagai kewajiban mencukupi kebutuhan pokok yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tujuan dari pemberian nafkah ini adalah untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak.

Pada Informan I, kewajiban nafkah terpenuhi dengan baik dan konsisten. Bapak S sebagai PNS mampu menyediakan kebutuhan dasar D secara stabil, termasuk biaya konsultasi medis untuk penanganan ADHD yang tentu tidak sedikit. Stabilitas nafkah ini memberikan dampak yang sangat signifikan, Ibu M dapat berkonsentrasi penuh pada aspek pendidikan dan pengasuhan tanpa dibayangi tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Ia tidak perlu memikirkan dari mana biaya untuk kebutuhan D hari ini atau besok, sehingga seluruh energi dan perhatiannya dapat dicurahkan sepenuhnya untuk mendampingi tumbuh kembang D. Stabilitas nafkah ini menjadi pondasi yang kokoh bagi terwujudnya keluarga yang sejahtera secara material, yang merupakan salah satu ciri keluarga sakinah.

Kondisi yang sangat berbeda ditemukan pada Informan II. Sebagai pedagang, penghasilan Bapak S bersifat tidak. Ketika Ibu K yang sudah kelelahan mengurus tiga anak seorang diri memohon agar diizinkan menyewa pengasuh sebagai bantuan, Bapak S menolak dengan alasan keterbatasan ekonomi. Penolakan ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik pengasuhan, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis yang berat bagi Ibu K. Ia merasa tidak didukung dan tidak didengar oleh suaminya, padahal kebutuhannya sangat nyata dan mendesak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, suami memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan istri dan anak-anak, termasuk dalam aspek yang mendukung kelancaran fungsi pengasuhan. Allah Swt., berfirman:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَآ ءَاتَىٰهَا

> "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya." (QS. At-Thalaq/65: 7)[68]

Ayat ini menegaskan prinsip standar nafkah disesuaikan dengan kemampuan, namun pertimbangan kemaslahatan keluarga tetap harus menjadi prioritas utama. Penolakan Bapak S terhadap kebutuhan bantuan pengasuhan, tanpa menawarkan solusi alternatif apapun, mencerminkan kurangnya pertimbangan terhadap kemaslahatan keluarga secara komprehensif. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Ibu K, tetapi secara tidak langsung juga dirasakan oleh anak-anak, khususnya F yang menjadi objek dari pengasuhan yang sudah kelelahan tersebut.

c. Problematika Peran Ayah

Islam menegaskan bahwa ayah memiliki peran yang sangat sentral dalam keluarga, tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan mengayomi seluruh anggota keluarga. Dalam konteks keluarga tiri, peran ayah sebagai orang tua kandung menjadi jembatan krusial yang menghubungkan antara ibu tiri dengan anak tiri. Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي

> "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menempatkan kebaikan terhadap keluarga sebagai ukuran keutamaan seseorang. Dalam konteks keluarga tiri, kebaikan seorang ayah tidak

[68] "Qur'an Kemenag"

hanya diwujudkan melalui pemenuhan nafkah, tetapi juga melalui kehadiran emosional, kemampuan memfasilitasi hubungan yang harmonis antara ibu tiri dan anak, serta keadilan dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul.

Pada Informan I, meskipun Bapak S banyak menghabiskan waktu di luar rumah sebagai PNS, ia memberikan dukungan emosional yang kuat dan konsisten kepada Ibu M. Ia tidak pernah meragukan atau merusak kepercayaan Ibu M di hadapan D, tidak pernah menyalahkan Ibu M atas tantangan yang dihadapi dalam mengasuh D, dan secara terbuka mengakui serta menghargai besarnya pengorbanan Ibu M. Kepercayaan dan penghargaan ini menjadi modal psikologis yang sangat penting bagi Ibu M. Ketika seorang ibu tiri tahu bahwa suaminya mendukung penuh perannya, ia akan menjalankan fungsi pengasuhannya dengan jauh lebih percaya diri dan penuh kasih sayang.

Sangat berbeda dengan kondisi pada Informan II. Bapak S pada kasus ini hampir tidak hadir secara emosional dalam kehidupan keluarga. Ia bekerja dari pagi hingga malam tanpa hari libur, dan ketika pulang sudah dalam kondisi kelelahan sehingga interaksi bermakna dengan anak-anak hampir tidak terjadi. Yang lebih bermasalah adalah respons Bapak S ketika Ibu K melaporkan perilaku F yang bermasalah, alih-alih mendukung dan memvalidasi keresahan Ibu K, Bapak S justru meremehkan laporan tersebut dan menganggapnya sebagai kenakalan biasa. Puncaknya, ketika F tidak naik kelas, Bapak S malah menyalahkan Ibu K dan menuduhnya membeda-bedakan anak-anak.

Sikap Bapak S ini, secara tidak langsung, telah memberikan sinyal kepada F bahwa Ibu K tidak memiliki kepercayaan penuh atas dirinya. F yang sejak awal

sudah mengalami kesulitan menerima Ibu K sebagai figur ibu, semakin terkuatkan keyakinannya bahwa ia tidak perlu mendengarkan atau mematuhi Ibu K. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tidak adanya *qiwamah* (kepemimpinan yang bertanggung jawab) dari seorang ayah dalam keluarga tiri bukan hanya merugikan ibu tiri, tetapi yang paling terdampak adalah anak itu sendiri yang kehilangan figur yang jelas dan konsisten.

d. Problematika Keadilan Dalam Memperlakukan Anak Tiri

Salah satu prinsip penting dalam Islam yang berkaitan dengan pengasuhan anak adalah prinsip keadilan. Islam secara tegas mewajibkan orang tua untuk bersikap adil kepada semua anak tanpa diskriminasi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir:

فَاتَّقُوا اللَّهِ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

> "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian." (HR. Tirmidzi)[69]

Hadis ini mewajibkan orang tua untuk bersikap adil kepada semua anak tanpa memandang status, baik kandung maupun tiri. Dalam penelitian ini, problematika keadilan muncul secara kompleks pada Informan II. Ibu K sendiri dengan tegas mengaku telah berusaha untuk tidak membeda-bedakan F, M, dan H dalam pengasuhan. Namun demikian, F sebagai anak tiri yang lebih besar dan sudah memiliki memori tentang ibu kandungnya memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi terhadap setiap perbedaan perlakuan, sekecil apapun itu. Lebih jauh, Bapak

[69] At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, No. 1367

S sendiri pada satu waktu sempat menuduh Ibu K membeda-bedakan anak-anak. Apakah tuduhan ini berdasar atau tidak, hal tersebut mencerminkan adanya persepsi ketidakadilan dalam keluarga tersebut yang merusak kepercayaan dan kohesi keluarga.

Persoalan keadilan dalam keluarga tiri sebenarnya lebih kompleks dari sekadar perlakuan yang sama secara harfiah. Dalam hukum keluarga Islam, keadilan bersifat proporsional dan kontekstual, yakni memberikan hak kepada masing-masing individu sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya yang spesifik. Anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti D dengan kondisi ADHD tentu memerlukan perhatian dan perlakuan yang berbeda secara kuantitas, dan itu justru merupakan bentuk keadilan yang sesungguhnya. Yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah diskriminasi yang didasarkan pada status (kandung atau tiri), bukan penyesuaian yang didasarkan pada kebutuhan nyata anak.

Dalam hal ini, Ibu M justru memberikan teladan yang baik tentang keadilan proporsional ini. Ia memberikan apa yang dibutuhkan D sesuai dengan kondisi spesifiknya, tanpa membandingkan D dengan standar anak normal pada umumnya. Kesediaan untuk menerima dan mengakomodasi perbedaan inilah yang pada akhirnya menjadi fondasi dari hubungan yang harmonis antara Ibu M dan D.

e. Analisis Problematika dari Perspektif Keluarga Sakinah

Teori keluarga sakinah yang dibangun di atas landasan QS. Ar-Rum/30: 21 menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk mencapai

ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) di antara seluruh anggota keluarga.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)[70]

Menggunakan teori keluarga sakinah sebagai tolak ukur, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara kedua kasus yang diteliti. Keluarga Informan I memenuhi sebagian besar ciri keluarga sakinah yang telah diidentifikasi dalam Bab II, yaitu pertama, terdapatnya hubungan suami-istri yang harmonis berdasarkan kepercayaan dan saling mendukung satu sama lain. Kedua, pemenuhan kesejahteraan ekonomi yang memadai dan stabil. Ketiga, keluarga berfungsi efektif sebagai lembaga pendidikan, yang terbukti dari keberhasilan akademis dan spiritual D. Keempat, terwujudnya *mawaddah* dan *rahmah* yang tercermin dari kasih sayang Ibu M yang begitu tulus kepada D meskipun tidak ada hubungan darah di antara mereka.

Di sisi lain, keluarga Informan II justru mengalami perbedaan. Konflik yang berulang dan tidak pernah terselesaikan secara tuntas antara Ibu K dan Bapak S menunjukkan lemahnya *sakinah* dalam hubungan suami istri mereka.

[70] "Qur'an Kemenag"

Ketidakhadiran emosional Bapak S juga bertentangan dengan ciri keluarga sakinah berupa saling mengerti, mendoakan, dan saling memberi maaf antar sesama anggota keluarga. Ketika hubungan suami istri dalam keluarga tiri tidak harmonis, maka kondisi tersebut langsung dirasakan oleh anak-anak, terutama anak tiri yang secara psikologis sudah berada pada posisi yang lebih rentan.

Penting untuk ditegaskan bahwa problematika yang dialami keluarga Informan II bukan merupakan fenomena yang tidak dapat diperbaiki. Islam selalu membuka ruang untuk perbaikan dan bertaubat. Keluarga sakinah bukan sesuatu yang bersifat statis, melainkan sebuah proses yang dinamis, yang terus diperjuangkan oleh seluruh anggota keluarga dengan niat yang ikhlas, kesabaran yang konsisten, dan bimbingan dari nilai-nilai agama yang menjadi fondasinya.

2. Analisis Dampak Problematika Kehidupan Rumah Tangga Orang Tua Tiri terhadap Perilaku Anak

Rumusan masalah kedua berkaitan dengan bagaimana dampak dari berbagai problematika yang telah diidentifikasi tersebut terhadap perilaku anak. Analisis ini menggunakan kerangka teori anak dalam hukum keluarga Islam, konsep hak-hak anak, serta pengaruh psikologis-sosiologis yang terungkap dari data lapangan.

a. Dampak terhadap Hak Anak atas Pengasuhan yang Layak

Setiap anak, termasuk anak tiri, memiliki hak fundamental atas pengasuhan yang baik, penuh kasih sayang, dan bermartabat. Hak ini bersifat universal dalam Islam dan tidak gugur hanya karena status tiri. Q.S An-Nisa/4: 23 yang mengatur keharaman menikahi anak tiri yang berada dalam asuhan secara implisit

menegaskan kewajiban perlindungan dan pemeliharaan yang harus diberikan kepada anak tiri, setara dengan anak kandung. Ini merupakan pengakuan Islam bahwa hubungan pengasuhan yang intens menciptakan ikatan hukum dan moral yang harus dihormati.

Dalam kasus D pada Informan I, hak anak atas pengasuhan yang baik terpenuhi secara luar biasa. Ibu M memberikan pengasuhan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik semata, tetapi juga kebutuhan emosional, pendidikan dan agama. Setiap malam Ibu M membacakan materi pelajaran dengan sabar untuk mengusahakan gaya belajar auditif D. Ia mengajari D mengaji dan shalat secara privat di rumah karena memahami bahwa D tidak bisa belajar dalam suasana ramai di TPA. Semua ini adalah wujud nyata dari pengasuhan yang benar-benar mengutamakan kemaslahatan anak secara individual, bukan pengasuhan yang seragam dan kaku.

Bukti terpenuhinya hak pengasuhan ini tercermin secara langsung dalam perilaku D yang positif di berbagai aspek kehidupannya, kemampuan sosial yang baik di lingkungan kampus, prestasi akademis yang memuaskan, perkembangan spiritualitas yang terarah, dan kepribadian yang santun serta menghargai orang lain. D sendiri dengan tulus mengakui bahwa keberhasilan yang ia capai tidak terlepas dari kesabaran dan ketekunan Ibu M yang tidak pernah menyerah dalam mendampinginya.

Berbeda dengan D, hak F atas pengasuhan yang hangat dan penuh kasih sayang tidak terpenuhi secara optimal dalam kondisi yang ada. Meskipun kebutuhan dasarnya secara fisik terpenuhi, dimensi emosional dari pengasuhannya

mengalami defisit yang cukup signifikan. Konflik yang berulang, minimnya kelekatan emosional antara F dan Ibu K, serta ketidakhadiran emosional Bapak S sebagai orang tua kandungnya, menyebabkan F tumbuh tanpa fondasi pengasuhan yang kokoh. Perubahan ini berdampak nyata pada perilaku F, yang mulai menunjukkan tanda-tanda kekurangan kasih sayang. Hal itu terlihat dari sikapnya yang kerap membentak atau melawan saat dinasihati, sering membangkang, serta enggan mematuhi perkataan orang tuanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

> "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (Q.S. At-Tahrim/66: 6)[71]

Ayat ini menegaskan bahwa orang tua termasuk orang tua tiri yang menjalankan fungsi pengasuhan memiliki tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Swt., untuk menjaga, membimbing, dan mendidik setiap anggota keluarganya. Kegagalan dalam menjalankan amanah pengasuhan kepada anak tiri bukan sekadar kegagalan sosial yang berdampak di dunia saja, tetapi juga berimplikasi pada pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt., kelak.

b. Dampak terhadap Hak Anak atas Pendidikan

Islam mewajibkan orang tua untuk memberikan pendidikan yang komprehensif kepada anak, mencakup empat aspek utama, yaitu pendidikan keimanan, pendidikan moral, pendidikan akal/intelektual, dan pendidikan jasmani.

[71] "Qur'an Kemenag"

Abdullah Nashih Ulwan dalam karyanya *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* menekankan lima metode pendidikan yang efektif, yaitu keteladanan, pembiasaan, nasihat yang bijak, perhatian dan pemantauan secara menyeluruh, serta hukuman yang layak dan proporsional.

Dalam kasus D, kelima metode pendidikan tersebut diterapkan secara baik dan konsisten oleh Ibu M. Metode keteladanan terlihat dari bagaimana Ibu M menunjukkan kesabaran, ketangguhan, dan dedikasi yang luar biasa dalam menghadapi kondisi D yang penuh tantangan. Keteladanan ini menjadi pembelajaran yang paling dalam bagi D tentang bagaimana menghadapi kesulitan hidup dengan kepala tegak. Metode pembiasaan diterapkan melalui rutinitas belajar auditif setiap malam yang tidak pernah terputus. Metode nasihat yang bijak diberikan melalui komunikasi yang hangat, sabar, dan dua arah, di mana Ibu M tidak hanya berbicara tetapi juga mendengarkan. Metode perhatian dan pemantauan dilakukan secara intensif dan menyeluruh, mencakup aspek akademik, sosial, dan spiritual. Metode hukuman yang layak diterapkan secara proporsional tanpa merusak kelekatan emosional yang sudah terbangun.

Hasilnya adalah D yang berhasil mengembangkan potensi terbaiknya meskipun memiliki kondisi khusus ADHD. Juara 1 lomba azan tingkat sekolah di kelas 5 SD adalah bukti nyata keberhasilan pendidikan spiritual yang ditanamkan Ibu M. Keberhasilan D melanjutkan pendidikan ke Universitas Lambung Mangkurat adalah bukti nyata keberhasilan pendidikan intelektual. Kepribadian D yang santun, ramah, dan tidak suka mencari masalah adalah bukti nyata keberhasilan pendidikan moral dan karakter.

Pada kasus F, terdapat hambatan yang serius dalam pemenuhan hak pendidikan. Fakta bahwa F pernah tidak naik kelas saat di kelas 1 SD merupakan indikator yang kuat tentang lemahnya dukungan belajar yang ia terima di rumah. Ketika F sulit diajak ke TPA untuk belajar agama, tidak ada pendekatan alternatif yang dikembangkan secara kreatif sebagaimana yang dilakukan Ibu M terhadap D. Keterbatasan kapasitas Ibu K dalam mengembangkan metode pendidikan yang sesuai sebagian besar disebabkan oleh kelelahan dan minimnya dukungan. berdampak langsung pada tersendatnya transfer nilai dan ilmu kepada F. Hal ini menunjukkan bahwa problematika hubungan orang tua tiri dan anak secara langsung menghambat efektivitas proses pendidikan anak dalam keluarga tiri.

c. Dampak terhadap Perkembangan Perilaku Sosial Anak

Dari perspektif teori anak dalam hukum keluarga Islam, anak merupakan amanah Allah Swt., yang harus dibimbing dan dididik agar tumbuh menjadi generasi yang saleh, berkualitas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Lingkungan keluarga menjadi faktor penentu utama dalam pembentukan karakter sosial anak, karena di sinilah anak pertama kali belajar tentang norma, nilai, relasi, dan cara merespons berbagai situasi kehidupan.

Data penelitian menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dan signifikan antara kedua kasus. D, yang tumbuh dalam lingkungan keluarga tiri yang hangat, penuh kasih sayang, dan konsisten, berkembang menjadi pribadi yang ramah, sopan, tidak suka mencari masalah, dan mampu berinteraksi secara positif di lingkungan sosial yang lebih luas, termasuk di kampus. Bahkan kondisi ADHD yang dimilikinya tidak menghalangi D untuk membangun hubungan sosial yang

baik dengan orang-orang di sekitarnya. Ini adalah manifestasi nyata dari berhasilnya proses pendidikan karakter dalam keluarga tiri yang dilandasi kasih sayang yang tulus.

Sebaliknya, F yang tumbuh dalam atmosfer ketegangan dan konflik keluarga yang berulang menunjukkan pola perilaku sosial yang bermasalah. Sulitnya menerima, ekspresi emosi yang meledak-ledak dan tidak terkontrol, serta tendensi agresif verbal dalam interaksi sehari-hari dengan Ibu K mencerminkan bahwa keluarga belum mampu menjadi benteng pembentukan akhlak yang efektif bagi F. Hal yang paling memprihatinkan adalah peristiwa pengusiran Ibu K dari rumah, yang menunjukkan bahwa F belum memiliki kesadaran tentang batas-batas normatif dalam relasi sosial dan keluarga.

Dalam Islam, anak yang mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang layak akan tumbuh dengan karakter yang baik, memiliki kemampuan empati, dan mampu menjadi bagian yang konstruktif dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Saw., yang menempatkan kebaikan terhadap keluarga sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang. Sebaliknya, kurangnya kasih sayang dan konflik keluarga yang berkepanjangan akan meninggalkan luka psikologis mendalam yang tercermin dalam perilaku anak, sebagaimana yang terjadi pada F.

d. Dampak dari Perspektif Konsep Anak dalam Islam Antara Hak Nasab dan Perlindungan

Konsep anak dalam hukum keluarga Islam mencakup dimensi nasab yang menegaskan hak anak atas identitas, perlindungan, dan pemeliharaan dari orang tuanya. Anak tiri, meskipun secara formal tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua tirinya, tetap berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan yang memadai berdasarkan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Kasus D dan Ibu M memberikan gambaran yang indah tentang bagaimana ketiadaan hubungan nasab tidak harus menjadi penghalang bagi terwujudnya hubungan yang penuh kasih sayang dan perlindungan. Ibu M membuktikan secara nyata bahwa cinta dan tanggung jawab orang tua bisa tumbuh dan berkembang melampaui batas biologis, ketika diniatkan dengan tulus dan dijalankan dengan kesabaran yang konsisten. Prinsip musyawarah antara Ibu M dan Bapak S dalam mengasuh D, serta prinsip *al-ta'awun* (kerja sama) yang mereka wujudkan secara nyata, menunjukkan implementasi nilai-nilai Islam, bukan sekadar formalitas belaka.

Sementara itu, kasus F menggambarkan dengan jelas apa yang terjadi ketika prinsip-prinsip Islam tentang pengasuhan tidak diimplementasikan secara optimal. F menjadi pihak yang paling menanggung akibatnya, ia tumbuh tanpa merasakan keamanan emosional dalam keluarga barunya, tanpa figur yang ia akui secara sukarela, dan tanpa lingkungan yang bagus untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Perasaan F bahwa rumah adalah milik ayahnya dan bukan milik Ibu K mencerminkan secara jelas bahwa F belum menemukan rasa aman, penerimaan,

dan kepemilikan dalam keluarga barunya, padahal rasa aman dan penerimaan dalam keluarga adalah hak fundamental setiap anak yang harus dipenuhi.

Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, anak tiri tetap memiliki posisi yang terhormat dan hak-hak yang harus ditunaikan. Islam tidak mengenal konsep anak kelas dua dalam konteks keluarga. Setiap anak, tanpa terkecuali, adalah amanah Allah Swt., yang harus dijaga, dilindungi, dan dikembangkan potensinya secara optimal. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kehidupan anak, termasuk orang tua tiri yang tinggal serumah dan menjalankan fungsi pengasuhan.

e. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Relasi dalam Keluarga Tiri

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap dua kasus yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengidentifikasi lima faktor kunci yang secara signifikan menentukan apakah problematika dalam keluarga tiri akan menghasilkan dampak positif atau negatif terhadap perilaku dan perkembangan anak.

Pertama, kualitas kelekatan emosional (*bonding*) antara orang tua tiri dan anak tiri. Faktor ini terbukti menjadi determinan yang paling fundamental. Ibu M berhasil membangun bonding yang sangat kuat dengan D melalui kehadiran fisik yang konsisten sejak D masih balita, kesabaran yang tidak terbatas dalam menghadapi tantangan ADHD, dan kasih sayang yang tulus yang dirasakan oleh D. Kelekatan emosional yang kuat ini menjadi landasan bagi seluruh proses pengasuhan yang berhasil. Sebaliknya, F tidak pernah merasakan kelekatan yang

serupa dengan Ibu K, yang menyebabkan ia tidak menerima otoritas dan arahan dari Ibu K, bahkan secara aktif menolaknya. Tanpa kelekatan emosional yang cukup, seluruh upaya pengasuhan akan menghadapi resistensi yang besar dari anak.

Kedua, kualitas dukungan dari orang tua kandung. Dalam kedua kasus, Bapak S sebagai orang tua kandung sama-sama tidak banyak hadir secara fisik di rumah. Namun, kualitas dukungan emosionalnya kepada ibu tiri berbeda secara diametral. Bapak S dalam Informan I memberikan kepercayaan penuh, legitimasi, dan penghargaan yang tulus kepada Ibu M, sehingga otoritas Ibu M tidak pernah dipertanyakan oleh D. Sebaliknya, Bapak S dalam Informan II justru secara tidak sengaja menggerus otoritas Ibu K dengan menyalahkannya dan meremehkan keresahannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua kandung memegang kunci legitimasi otoritas orang tua tiri di mata anak.

Ketiga, fleksibilitas dan adaptabilitas dalam metode pengasuhan. Ibu M tidak menggunakan pendekatan pengasuhan yang kaku dan seragam, ia terus belajar dari kondisi spesifik D dan berani bereksperimen untuk menemukan metode yang paling efektif. Pendekatan belajar auditif, pembelajaran mengaji privat di rumah, dan pemberian aktivitas terfokus untuk mengelola hiperaktivitas adalah contoh nyata inovasi dalam pengasuhan yang lahir dari perhatian yang mendalam terhadap kebutuhan individual anak. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan fitrah dan kondisi unik masing-masing anak.

Keempat, stabilitas ekonomi dan pembagian beban pengasuhan yang proporsional. Stabilitas ekonomi keluarga Informan I memungkinkan Ibu M untuk menjalankan pengasuhan secara optimal tanpa terbebani tekanan finansial.

Ketidakseimbangan beban pengasuhan pada Informan II, di mana Ibu K harus menanggung hampir seluruh beban pengasuhan tiga anak tanpa bantuan apapun, menciptakan kondisi kelelahan yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas interaksi dan pendekatan pengasuhan yang dapat ia berikan.

Kelima, faktor usia anak pada saat keluarga tiri terbentuk. D yang baru berusia dua tahun ketika Ibu M mulai mengasuhnya belum memiliki memori yang kuat tentang ibu kandungnya, sehingga lebih mudah menerima dan beradaptasi dengan kehadiran Ibu M sebagai figur ibu. Sebaliknya, F yang sudah berusia empat tahun dan memiliki memori yang cukup tentang ibu kandungnya menghadapi proses adaptasi yang jauh lebih sulit dan berlangsung jauh lebih lama. Ini menguatkan temuan ilmiah bahwa semakin muda usia anak saat keluarga tiri terbentuk, semakin besar kemungkinan anak untuk berhasil beradaptasi dengan figur orang tua tirinya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain. Keberhasilan keluarga Informan I dalam menghadapi berbagai problematika bukanlah kebetulan, melainkan merupakan buah dari kombinasi kelima faktor tersebut yang berjalan secara sinergis. Sebaliknya, problematika yang dialami keluarga Informan II bukan semata-mata disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh akumulasi dari lemahnya beberapa faktor sekaligus.

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa hukum keluarga Islam, dengan seluruh prinsip yang terkandung di dalamnya keadilan, kasih sayang, tanggung jawab pengasuhan, pemenuhan nafkah, dan kewajiban pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kehidupan

keluarga tiri yang harmonis dan bermartabat. Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar aturan formal yang bersifat kaku, melainkan panduan hidup yang bersumber dari wahyu Ilahi yang ketika dihayati dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, akan membawa berkah bagi seluruh anggota keluarga. Namun demikian, kelima hal tersebut hanya akan bermakna dan berdampak nyata jika diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dengan kesungguhan hati, kesabaran yang tidak pernah habis, dan komitmen penuh dari seluruh pihak yang terlibat dalam keluarga tiri.